



S A L I N A N P E N E T A P A N

Nomor : 09/Pdt.P/2012/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAAHMAANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXX XXXXXX XXXXX , Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

SMP, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jln.

XXXXXX XXXXXX XXXXX , Kelurahan Pa'bundukang,

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, disebut

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 09/Pdt.P/2012/PA.Pkj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Kumala Sari, yakni :

Nama : Mega Wulasari binti Basri

Tanggal Lahir : 11 Juni 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jln. XXXXXX XXXXXX XXXXX , Kelurahan
Pa'bundukang, Kecamatan Pangkajene,
Kabupaten Pangkep.

Dengan calon suaminya yaitu :

Nama : Akbar bin Tajuddin

Tanggal Lahir : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Kontraktor

Tempat kediaman di : Biring Ere, RW 03, Kelurahan Biring Ere,
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon
belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya telah ditolak oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pangkajene;

3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
karena mereka telah menjalin hubungan cinta/pacaran sedemikian
eratnya yang tidak bisa dipisahkan, sehingga pemohon sebagai orang tua
merasa prihatin dan khawatir akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang
oleh ketentuan hukum Islam jika mereka tidak segera dinikahkan;

4 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat
suatu larangan untuk melakukan pernikahan;

5 Bahwa anak tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi isteri
mendampingi suaminya;



6 Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon, XXXXXX XXXXXX XXXXX untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Mega Wulasari binti Basri dengan seorang laki-laki bernama Akbar bin Tajuddin;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan anak pemohon serta calon suaminya telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, dan anak pemohon serta calon suaminya telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Fotokopi Surat Keterangan kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Pangkep, Nomor : 200/KL/VI/RSU/1998 tanggal 16 Juni 1998 yang telah bermeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
- b Fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama kepala keluarga Basri, Nomor : 7310042901057919 tanggal 27 April 2011, yang telah bermeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 Xxxxxx xxxxxx xxx , umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah saudara pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Mega Wulansari dan calon suaminya bernama Akbar bin Tajuddin;
- Bahwa usia anak pemohon saat ini sekitar 14 tahun, belum genap mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa usia calon suami anak pemohon sekitar 20 tahun;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 bulan dan hubungannya telah sedemikian erat;



- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak pemohon telah baligh;
- Bahwa status anak pemohon sebagai perawan, dan calon suaminya sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja di PT. Tonasa, sehingga saksi yakin calon suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka kelak;

2. XXXXXX XXXXXX XXX, umur 34 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama Mega Wulansari dan calon suaminya bernama Akbar bin Tajuddin;
- Bahwa usia anak pemohon saat ini sekitar 14 tahun, belum genap mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa usia calon suami anak pemohon sekitar 20 tahun;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan menjalin hubungan cinta selama



kurang lebih 3 bulan dan hubungannya telah sedemikian erat;

- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa anak pemohon telah baligh;
- Bahwa status anak pemohon sebagai perawan, dan calon suaminya sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja di PT. Tonasa, sehingga saksi yakin calon suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka kelak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dan keterangan pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pemohon bermohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Mega Wulansari yang masih dibawah umur yaitu 13 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari calon isteri bernama Mega Wulansari binti Basri dan calon suami bernama Akbar bin Tajuddin telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 142 R.Bg, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 memuat keterangan yang menyatakan bahwa Mega Wulansari adalah berstatus sebagai anak kandung dari pemohon dan ibunya yang bernama Kumala, yang lahir pada tanggal 11 Juni 1998;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah ayah kandung dari Mega Wulansari alias Mega Sriwulan;
- Bahwa Mega Wulansari alias Mega Sriwulan saat ini berumur 13 tahun 11 bulan (masih dibawah umur) dan telah baligh;



- Bahwa Mega Wulansari alias Mega Sriwulan direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Akbar bin Tajuddin umur 20 tahun 6 bulan, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Mega Wulansari alias Mega Sriwulan dan Akbar bin Tajuddin telah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak pemohon (Akbar bin Tajuddin) telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon isteri (Mega Wulansari alias Mega Sriwulan binti Basri) yang saat ini berumur 13 tahun 11 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur. Sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan ditimbulkan mengingat anak pemohon tersebut telah berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon suaminya, yang keduanya telah siap menjadi suami isteri secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental). Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk kemashlahatan anak pemohon yang bernama Mega Wulansari



alias Mega Sriwulan binti Basri. Oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Mega Wulansari alias Mega Sriwulan binti Basri, umur 13 tahun 11 bulan dengan Akbar bin Tajuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin Dispensasi kepada pemohon (XXXXXX XXXXXX XXXXX)
untuk menikahkan anak perempuan pemohon yang bernama **Mega Wulansari alias Mega Sriwulan**, umur 13 tahun 11 bulan dengan **Akbar bin Tajuddin**;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon serta calon suaminya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI

Drs. H. HUDRIN HUSAIN, S.H.

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MARDIANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 Materi | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya



PANITERA

Drs. M. AS'AD F.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)